



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kabupaten Bengkalis berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan ditingkat daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bengkalis.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
12. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
13. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
14. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
17. Operator SPALD adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
18. Tangki Septik adalah tempat pengolahan air limbah domestik setempat individual yang memenuhi persyaratan teknis bangunan berupa ruang kedap air bersekat dan terhubung dengan bidang peresap.
19. Sambungan Rumah adalah pipa yang menyalurkan air limbah domestik dari bangunan penghasil air limbah domestik untuk dikumpulkan dalam bak kontrol dan dialirkan ke jaringan pipa servis melalui bak kontrol servis.
20. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
21. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
25. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
26. Orang adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
27. Badan adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.

29. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
30. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
31. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. kelembagaan
- d. perizinan;
- e. pembiayaan;
- f. peran serta masyarakat dan swasta;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. kerja sama;
- j. insentif dan disinsentif;
- k. penyidikan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB II
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat dan hukum.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan melalui SPALD.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 7

- (1) SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD-S

Pasal 8

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;

- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1
Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 9

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan untuk 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Pertimbangan dalam pemilihan SPALD-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
- (6) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. tangki septik dengan sistem resapan;
 - b. biofilter; dan/atau
 - c. unit pengolahan air limbah domestik setempat lainnya baik konvensional maupun fabrikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Sub-Sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Paragraf 2
Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 13

Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Unit Mandi Cuci Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, dapat berupa:
 - a. MCK permanen; dan
 - b. MCK non permanen (*mobile toilet*).
- (2) Pembangunan unit MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.
- (3) Pembangunan unit MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Lumpur tinja dari bangunan MCK permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari MCK non permanen (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyedotan lumpur tinja MCK terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 17

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 18

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu seperti kawasan rumah susun, hotel, pertokoan, pusat belanja, Pondok Pesantren, perkantoran dan gudang.

Pasal 19

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Paragraf 1

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;

- e. bak kontrol; dan
- f. lubang inspeksi.

Paragraf 2
Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 22

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis yang berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 23

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan memisahkan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
- (2) Pemisahan Sub-sistem Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 24

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah domestik;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga, dan/atau
 - m. sumber energi listrik.
- (6) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

- (7) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub-sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:
- pengolahan fisik;
 - pengolahan biologis; dan/atau
 - pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
- pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
- aerobik;
 - anaerobik;
 - kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 26

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- perencanaan;
- konstruksi;
- pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- pemanfaatan;
- pemantauan;
- evaluasi; dan
- pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 28

Perencanaan SPALD meliputi:

- a. rencana induk
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1
Rencana Induk

Pasal 29

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang untuk setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik.
- (3) Ketentuan mengenai rencana induk SPALD mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 31

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.

- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berdekatan dengan area pelayanan;
 - berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - terdapat akses jalan;
 - bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Paragraf 2 Studi Kelayakan

Pasal 32

- Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- Dalam hal daerah dengan penduduk kurang dari 100.000 (seratus ribu) jiwa, studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan justifikasi teknis dan biaya.
- Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 33

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disusun berdasarkan:

- kajian teknis;
- kajian keuangan;
- kajian ekonomi; dan
- kajian lingkungan.

Pasal 34

- Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, paling sedikit memuat:
 - rencana teknik operasional SPALD;
 - kebutuhan lahan;
 - kebutuhan air dan energi;
 - kebutuhan prasarana dan sarana;
 - pengoperasian dan pemeliharaan;
 - umur teknis; dan
 - kebutuhan sumber daya manusia.

- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period/PBP*);
 - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value/FNPV*); dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return/FIRR*).
- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return/EIRR*);
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, berupa studi analisis risiko lingkungan berdasarkan:
 - a. pencemaran udara;
 - b. pencemaran air permukaan dan air tanah dalam;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. kebisingan;
 - e. lalu lintas;
 - f. kesehatan dan keselamatan manusia; dan
 - g. estetika.

Paragraf 3 Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;

- b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
- c. laporan hasil survei topografi;
- d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
- e. perhitungan desain;
- f. perhitungan konstruksi;
- g. gambar teknik;
- h. spesifikasi teknik;
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
- k. dokumen lelang; dan
- l. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 36

Perencanaan teknik terinci SPALD berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Sub-sistem pengumpulan.

Pasal 37

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan SPALD mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Konstruksi SPALD

Pasal 38

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b, terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;

- b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus memperhatikan paling sedikit:
- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
- a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- (4) Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis yang dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya dibidang sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 43

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 44

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf a, merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 46

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT menggunakan sarana berupa Kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud ayat (3), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 47

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 2
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 49

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 50

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 51

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 52

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 53

Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 54

Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 55

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Kelima
Rehabilitasi

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.
- (4) Ketentuan mengenai pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 57

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan tentang pemanfaatan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemantauan

Pasal 58

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 59

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Kedelapan Evaluasi

Pasal 60

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 61

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD.

Bagian Kesembilan Pelaporan

Pasal 62

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, berupa pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD diserahkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi air limbah domestik.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 63

- (1) Pengelolaan air limbah domestik di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk atau menunjuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai operator pengelolaan air limbah domestik.

- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang untuk:
 - a. mengelola sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat; dan
 - b. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (4) Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga pengelola SPALD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Penyelenggaraan SPALD dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha; dan/atau
 - c. Kelompok Masyarakat.
- (3) Bupati dapat membentuk UPTD SPALD di Daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Pembentukan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (6) Pembentukan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 65

- (1) Operator jasa penyedotan air limbah domestik swasta dan pengelola IPLT swasta wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Izin mengelola air limbah domestik dengan sistem setempat menjadi bagian terintegrasi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung.

- (4) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; dan
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelolaan air limbah domestik.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan dimaksud ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 67

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal dapat bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD-T dapat bersumber dari masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal sumber dana lain yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), besarnya biaya yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 68

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, bantuan pendanaan dapat diberikan Pemerintah Pusat sampai terpenuhinya standar pelayanan minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 69

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat individu dan komunal meliputi:
 - a. Melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan kearifan lokal yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal;
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.
 - e. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik; dan
 - f. melaporkan kepada Perangkat Daerah dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dan kearifan lokal yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah;
 - c. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik yang mendapat izin;
 - b. mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan pengelola dalam pengelolaan air limbah domestik.
 - c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik; dan

- d. melaporkan kepada Perangkat Daerah dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.
- (4) Tata cara penyampaian usul pertimbangan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Swasta

Pasal 70

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut:
 - a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. kerja sama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
 - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - d. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat; dan
 - e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 71

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPALD di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan SPALD sebagaimana dimaksud ayat (1), mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 72

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 60, dan Pasal 62.

Pasal 73

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat pengawas fungsional.
- (3) Penetapan pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 74

Setiap orang atau badan dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 75

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- b. membuat tangki septik sebagai tempat mengelola air limbah domestik skala individual sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- c. meletakkan tangki septik di bagian depan bangunan/atau rumah;
- d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual dan SPALD-T skala permukiman, skala kawasan tertentu; dan
- e. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 - b. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan;
 - d. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - e. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

- (2) Setiap orang yang membangun sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal (*preliminary treatment*) dan diwajibkan memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).
- (4) Setiap orang wajib membangun sarana pengelolaan air limbah setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Setiap Orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah untuk memasuki lingkungan kerja usaha dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 79

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan SPALD-T tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan SPALD atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan SPALD-T dan SPALD-S komunal;
- d. menyalurkan air limbah yang mengandung B3 dan limbah cair industri ke SPALD-T atau Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- e. menyalurkan air limbah domestik selain rumah tangga tanpa melakukan pengolahan pendahuluan;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan; dan

- g. mendirikan bangunan di atas SPALD-T tanpa izin.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 81

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dituangkan dalam bentuk peraturan bersama atau perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerja sama.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mencakup:
 - a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - h. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF Bagian Kesatu Insentif

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;

- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi;
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa;
 - c. Pembekuan izin; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian disinsentif mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam hal melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat berkoordinasi dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2).

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 79, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan disinsentif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan
 - g. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 79, diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran ringan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masuk ke kas daerah.

Pasal 87

Selain ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 setiap orang atau badan yang melanggar standar baku mutu air limbah domestik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkannya.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.67.C/ 2021)

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS**



**MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009**